



**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:  
**0048/LAM-PTKes/Akr.PS-B/09.2020**

Tentang

**STATUS DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI  
DENGAN AKREDITASI MINIMUM**

**PROGRAM STUDI SARJANA GIZI  
UNIVERSITAS TADULAKO, PALU**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 11 Pendirian Perguruan Tinggi Swasta harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 (1) mengatur mengenai pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus sudah memiliki Izin Pendirian Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa peringkat akreditasi minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 dikonservasi menjadi C.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Program Studi Kesehatan yang telah mendapat izin pembukaan program studi dari Kemenristekdikti dan sedang dalam proses akreditasi di Perkumpulan LAM-PTKes perlu diberikan perpanjangan masa berlaku akreditasi agar program studi dapat melaksanakan kegiatan akademik;
6. Bahwa perpanjangan masa berlaku akreditasi Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
8. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
9. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) meluncurkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;  
2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi dengan Akreditasi Minimum.

Pertama : Menetapkan status dan peringkat terakreditasi Program Studi.


**PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS TADULAKO, PALU**  
**PROGRAM STUDI : SARJANA GIZI**  
**STATUS : TERAKREDITASI**  
**PERINGKAT : C**

Kedua : Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam jangka satu tahun Surat Keputusan hasil akreditasi ulang belum diterbitkan maka akan dilakukan perpanjangan.

Ketiga : Jika terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 September 2020

Ketua,  
  
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
2. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
3. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan